

Evaluasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palu

Irma Suryani*

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: irma@stiapancamargapalu.ac.id)

Abstract

This study aims to evaluate the parking retribution policy in increasing local own-source revenue in Palu City. The research employs a qualitative, descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation from informants in the Department of Transportation, the Regional Revenue Agency, and parking service users. Data analysis used Miles and Huberman's interactive model, while policy evaluation applied William N. Dunn's criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings reveal that the parking retribution policy has not increased local own-source revenue optimally. The main issue lies in weak policy implementation, as indicated by revenue leakage, the prevalence of illegal parking practices, tariff inconsistencies, and low levels of supervision and compliance among implementers. These conditions reduce policy effectiveness and also affect efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. Conceptually, the parking retribution policy is an appropriate instrument for increasing local revenue; however, weaknesses in its implementation hinder the achievement of its intended objectives. Therefore, strengthening supervision, reorganizing parking locations, and developing a more transparent and accountable management system are necessary to optimize parking retribution's contribution to local revenue.

Keywords: Policy Evaluation, Parking Levy, Local Own-Source Revenue, Illegal Parking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan informan dari Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, serta pengguna jasa parkir. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menerapkan kriteria William N. Dunn, yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi parkir belum meningkatkan PAD secara optimal. Permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi kebijakan yang ditandai dengan adanya kebocoran pendapatan, maraknya praktik parkir liar, ketidakonsistenan tarif, serta rendahnya tingkat pengawasan dan kepatuhan di kalangan pelaksana. Kondisi-kondisi tersebut menurunkan efektivitas kebijakan serta memengaruhi efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Secara konseptual, kebijakan retribusi parkir merupakan instrumen yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah; namun, kelemahan dalam pelaksanaannya menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, penataan ulang lokasi parkir, dan pengembangan sistem pengelolaan yang lebih transparan serta akuntabel diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan daerah.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Parkir Liar

How to cite: Suriyani, I. (2026). Evaluasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palu. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(2), 573–582. <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i2.3105>



1. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, optimalisasi PAD masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada sektor retribusi daerah yang sering kali belum dikelola secara efektif dan belum mampu mencapai target penerimaan yang ditetapkan (Alhusain et al., 2018; Moonti, 2019; Sutianingsih et al., 2021; Sya'bana et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun retribusi memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah, pengelolaannya dalam praktik belum sepenuhnya mampu dimaksimalkan.

Salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi strategis adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan atas penyediaan layanan parkir oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya pada layanan parkir tepi jalan umum. Pengelolaan retribusi parkir yang optimal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga berperan dalam penataan lalu lintas serta peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan perkotaan (Purnomo et al., 2023). Dalam penelitian ini, retribusi parkir yang dimaksud secara khusus merujuk pada layanan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu, sehingga tidak mencakup pajak parkir yang dikenakan kepada penyedia jasa parkir swasta. Secara regulatif, pengelolaan retribusi parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan layanan parkir.

Namun demikian, implementasi kebijakan retribusi parkir dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari aspek kelembagaan, ketersediaan sumber daya, maupun tingkat kepatuhan pelaksana dan masyarakat (Abas & Astut, 2026). Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan, sehingga potensi penerimaan dari sektor retribusi parkir belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di Kota Palu, kondisi tersebut juga tercermin dari data penerimaan retribusi parkir dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan retribusi parkir hanya mencapai sekitar Rp1,3 miliar atau sekitar 24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,5 miliar (LKPD Kota Palu 2023) dan sekitar Rp1,5 miliar atau sekitar 10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14 miliar pada tahun 2024 (LKPD Kota Palu 2024). Angka tersebut menunjukkan tingkat pencapaian yang relatif rendah dibandingkan dengan potensi penerimaan yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan yang terjadi masih bersifat bertahap dan belum mampu menutup kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan retribusi parkir.

Kesenjangan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti maraknya praktik parkir liar, keberadaan juru parkir ilegal, serta rendahnya kepatuhan dalam penyeteroran hasil retribusi parkir. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya

kontribusi retribusi terhadap PAD, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan parkir, ketidakpastian tarif bagi masyarakat, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan layanan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, permasalahan retribusi parkir tidak hanya berkaitan dengan aspek penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola pelayanan publik secara keseluruhan.

Dalam perspektif kebijakan publik, evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Dunn (2017) evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada capaian hasil, tetapi juga pada proses implementasi serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian terkait pengelolaan parkir, kajian yang secara spesifik mengevaluasi kebijakan retribusi parkir dengan menggunakan pendekatan kriteria evaluasi kebijakan dari Dunn (2017) dalam konteks Kota Palu masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap implementasi kebijakan retribusi parkir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Palu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami evaluasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode bulan Januari 2026 di wilayah Kota Palu. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih secara *purposive* (Sugiyono, 2017). Pemilihan informan difokuskan pada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kebijakan serta pihak yang secara langsung merasakan dampak pelayanan parkir. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang dari Dinas Perhubungan Kota Palu, 1 orang dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, serta 2 orang dari masyarakat pengguna layanan parkir.

Jumlah informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data, di mana informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan dianggap memadai untuk menjawab fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan retribusi parkir, antara lain Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 serta LKPD Kota Palu Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan parkir di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan retribusi parkir dari perspektif para informan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber (Moleong, 2018), yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, juru parkir, serta masyarakat pengguna layanan parkir, kemudian dikonfirmasi dengan data dokumen resmi yang tersedia.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Miles et al., 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan evaluasi kebijakan retribusi parkir. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan dari Dunn (2017) yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil penelitian

Evaluasi kebijakan retribusi parkir dalam penelitian ini dianalisis menggunakan kriteria dari William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir belum berjalan secara optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2023 dan 2024. Temuan lapangan juga menunjukkan adanya praktik pemungutan yang tidak sesuai ketentuan. Informan dari Dinas Perhubungan menyatakan:

“...persoalan parkir di Kota Palu sangat kompleks, mulai dari parkir liar, pemungutan yang tidak sesuai aturan, hingga pertanyaan apakah hasilnya benar-benar masuk ke kas daerah. Sebagian masuk, tetapi banyak juga yang tidak...”

Selain itu, pengguna parkir menyampaikan adanya perbedaan praktik pemungutan di lapangan:

“...kalau parkir di dekat jalan utama biasanya ada petugas pakai rompi Dishub, dia kasih karcis. Tapi kalau geser sedikit ke arah lain, beda lagi orangnya, tidak pakai rompi dan tidak ada karcis juga, tapi tetap diminta bayar...”

Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian praktik pemungutan di lapangan.

Efisiensi

Dari aspek efisiensi, ditemukan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan di lapangan dengan realisasi yang masuk ke kas daerah. Informan dari Badan Pendapatan Daerah menyatakan:

“...dari sekian banyak titik parkir, hanya sebagian yang benar-benar masuk ke kas daerah...”

Temuan ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan penerimaan retribusi parkir.

Kecukupan

Dari sisi kecukupan, ditemukan bahwa masih terdapat praktik parkir liar di luar titik parkir resmi, termasuk di kawasan strategis kota. Informan dari Dinas Perhubungan mengungkapkan:

“...kalau kita lihat di lapangan, parkir liar itu masih sangat banyak. Sampai sekarang masih ada di banyak titik, termasuk di tempat-tempat strategis. Sementara itu, jumlah petugas resmi yang ada belum sebanding dengan kondisi di lapangan, jadi memang masih banyak yang belum terjangkau...”

Temuan ini menunjukkan keterbatasan cakupan pengelolaan parkir.

Pemerataan

Dalam aspek pemerataan, ditemukan adanya ketidaksesuaian tarif serta perbedaan perlakuan terhadap pengguna parkir. Seorang pengguna parkir menyatakan:

“...pada waktu tertentu seperti hari besar, tarif parkir bisa meningkat tidak sesuai ketentuan...”

Hal ini diperkuat oleh pengguna parkir lainnya yang mengatakan:

“...meskipun tarif tidak sesuai aturan, kami tetap membayar karena tidak ingin berdebat...”

Temuan ini menunjukkan belum adanya kepastian dalam penerapan tarif parkir.

Responsivitas

Responsivitas kebijakan terlihat dari kondisi pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Seorang pengguna parkir menyatakan:

“...jika terjadi kehilangan, petugas parkir tidak bertanggung jawab...”

Informan dari Dinas Perhubungan juga menyampaikan:

“...sosialisasi masih terbatas melalui media seperti baliho dan belum menjangkau seluruh masyarakat...”

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan bersama tim gabungan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat terkait, telah melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. Informan dari Dinas Perhubungan menyatakan:

“...kami rutin melakukan penertiban bersama Satpol PP, tetapi pendekatannya tidak hanya penindakan, juga pembinaan karena sebagian jukir liar adalah masyarakat setempat...”

Temuan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketepatan

Dari aspek ketepatan, kebijakan retribusi parkir dinilai telah sesuai sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Informan dari Dinas Perhubungan menyatakan:

“...kebijakan ini sebenarnya sudah tepat, namun diperlukan pengawasan yang lebih ketat...”

Temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian konsep kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi parkir di Kota Palu belum sepenuhnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal. Jika dianalisis menggunakan kerangka evaluasi kebijakan dari Dunn, permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan capaian hasil, tetapi juga mencerminkan adanya keterbatasan dalam proses implementasi kebijakan yang berdampak pada aspek efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Kegagalan Implementasi dan Dampaknya terhadap Efektivitas

Berdasarkan temuan penelitian, efektivitas kebijakan masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan retribusi parkir. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan adanya praktik parkir liar, ketidaksesuaian dalam pemungutan, serta belum optimalnya penyetoran ke kas daerah.

Dalam perspektif Dunn (2017), kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktepatan desain kebijakan, melainkan lebih mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi di lapangan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Tjilen (2019) yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor pelaksana dalam mengimplementasikan aturan secara konsisten. Dengan demikian, permasalahan efektivitas dalam penelitian ini lebih mengarah pada aspek implementasi dibandingkan dengan desain kebijakan.

Inefisiensi sebagai Dampak dari Keterbatasan Sistem Pengelolaan

Dari aspek efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pengelolaan retribusi parkir belum menghasilkan output yang optimal. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara potensi penerimaan di lapangan dengan realisasi yang masuk ke kas daerah. Temuan ini berkaitan dengan mekanisme pemungutan yang masih bergantung pada praktik di lapangan, sehingga berpotensi membuka ruang terjadinya ketidaktertiban dalam pengelolaan. Selain itu, sistem pengawasan dan mekanisme penyetoran yang belum berjalan optimal turut memengaruhi tingkat efisiensi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cindy (2023) yang juga menyoroti permasalahan di lapangan di mana sering terjadi

ketidaktertiban dalam pemungutan yang menyebabkan target penerimaan tidak tercapai.

Dalam kerangka Dunn (2017), efisiensi tidak hanya diukur dari ketersediaan sumber daya, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam mengelola dan mengendalikan proses implementasi. Oleh karena itu, inefisiensi dalam konteks ini lebih mencerminkan adanya keterbatasan dalam sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya mampu meminimalkan potensi kebocoran.

Keterbatasan Jangkauan Kebijakan dan Implikasinya terhadap Kecukupan

Dalam aspek kecukupan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi parkir masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh potensi sumber penerimaan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya praktik parkir liar di luar titik parkir resmi yang belum terakomodasi dalam sistem pengelolaan.

Menurut Dunn (2017), kecukupan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, keterbatasan jumlah titik parkir resmi serta belum optimalnya pengendalian terhadap praktik parkir liar menunjukkan adanya kesenjangan antara cakupan kebijakan dan kondisi di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Candra et al. (2026) yang menemukan bahwa kesenjangan antara kebijakan (regulasi) dan kondisi lapangan (implementasi) masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola perpajakan. Dengan demikian, kebijakan retribusi parkir belum sepenuhnya memadai dalam menjawab kebutuhan peningkatan pendapatan daerah karena masih terdapat potensi yang belum terjangkau secara optimal.

Ketidakadilan Implementasi dan Dampaknya terhadap Pemerataan

Dari aspek pemerataan, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dalam penerapan tarif dan pelayanan parkir. Variasi tarif yang ditemukan di lapangan serta perbedaan perlakuan terhadap pengguna menunjukkan belum adanya standar pelayanan yang konsisten.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerataan tidak hanya berkaitan dengan distribusi manfaat, tetapi juga dengan kesetaraan perlakuan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu menjamin prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Basir (2022). Selain itu, ketidakpastian tarif berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, aspek pemerataan dalam kebijakan retribusi parkir masih memerlukan perhatian lebih dalam implementasinya.

Rendahnya Responsivitas dan Implikasinya terhadap Legitimasi Kebijakan

Responsivitas kebijakan dalam penelitian ini masih menunjukkan adanya keterbatasan yang tercermin dari belum optimalnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan parkir yang aman dan tertib. Temuan mengenai tidak adanya jaminan perlindungan serta keterbatasan sosialisasi menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu merespons harapan masyarakat.

Dalam perspektif *good governance*, responsivitas merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Rasdiana & Ramadani (2021) menyatakan bahwa rendahnya responsivitas dapat berimplikasi pada melemahnya legitimasi kebijakan. Dengan demikian, keterbatasan dalam merespons kebutuhan masyarakat berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan serta dukungan publik terhadap kebijakan yang diterapkan.

Ketepatan Kebijakan: Tepat secara Konsep, Lemah dalam Implementasi

Dari aspek ketepatan, kebijakan retribusi parkir pada dasarnya telah sesuai sebagai instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam implementasi yang memengaruhi capaian tujuan kebijakan.

Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian konsep, tetapi juga oleh kesiapan sistem dalam mendukung pelaksanaan di lapangan. Sejalan dengan penelitian Ramdani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa formulasi kebijakan yang ideal tidak cukup tanpa didukung sistem operasional dan ekosistem lapangan yang matang. Dengan kata lain, meskipun kebijakan telah dirancang dengan tujuan yang tepat, keterbatasan dalam pengawasan, sistem pengelolaan, dan kepatuhan pelaksana menyebabkan hasil yang diperoleh belum optimal.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan publik tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga perlu memperhatikan proses implementasi. Temuan ini memperkuat pendekatan Dunn yang menempatkan evaluasi sebagai analisis multidimensi.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan kebijakan retribusi parkir dapat diarahkan pada penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pengembangan mekanisme kontrol yang lebih efektif untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Selain itu, perlu adanya perluasan cakupan titik parkir resmi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelayanan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi parkir di Kota Palu belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, permasalahan utama tidak terletak pada desain kebijakan, melainkan pada kelemahan implementasi di lapangan. Selain itu, temuan paling dominan dalam penelitian ini adalah lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan yang berdampak pada terjadinya kebocoran penerimaan serta maraknya praktik parkir liar. Kondisi ini secara langsung menurunkan efektivitas kebijakan, sekaligus memengaruhi aspek efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Dengan demikian, kegagalan implementasi menjadi faktor kunci yang menghambat optimalisasi penerimaan

retribusi parkir. Meskipun secara konseptual kebijakan retribusi parkir telah tepat sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kelemahan pada sistem kontrol, mekanisme pemungutan, dan kepatuhan pelaksana menyebabkan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Pertama, penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kapasitas petugas serta penerapan mekanisme kontrol yang lebih akuntabel terhadap setoran retribusi. Kedua, penataan dan legalisasi titik parkir merupakan upaya untuk mengintegrasikan praktik parkir liar ke dalam sistem resmi. Ketiga, pengembangan sistem pengelolaan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan kebocoran penerimaan. Keempat, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat serta pembinaan kepada petugas parkir guna mendorong kepatuhan dan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan perbaikan pada aspek implementasi tersebut, kebijakan retribusi parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan parkir di daerah.

Referensi

- Abas, F. K., & Astut, P. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang pada Tahun 2024. *Journal of Politics and Government Studies*, 15(1), 51–65.
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Basir, A. (2022). *Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian pada Pendapatan Negara)*. Cipta Media Nusantara.
- Candra, A. S., Faradilah, K., Azzani, A. N., Selpi, T., Putri, H. H., & Pratiwi, N. (2026). Analisis Alternatif Kebijakan Penanganan Parkir Liar Travel Melalui Pembangunan Atau Relokasi Fasilitas Parkir Di Indralaya Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(1), 75–86. <https://doi.org/10.59050/jian.v23i1.397>
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moonti, R. M. (2019). Regional Autonomy in Realizing Good Governance. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31>
- Pemerintah Kota Palu. (2021). *Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum*.

- Pemerintah Kota Palu. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu Tahun 2023*.
- Pemerintah Kota Palu. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu Tahun 2024*.
- Purnomo, R. A., Aviantoro, D., Santoso, A., & Astuti, I. P. (2023). *Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. Gracias Logis Kreatif.
- Ramdani, A. A., Usman, M., & Musafir, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi (PATEN) di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 63–72. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.96>
- Rasdiana, R., & Ramadani, R. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 249–265. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.76>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutianingsih, S., Kartika, S. E., & Widowati, W. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.411>
- Sya'bana, I., Arpandi, A., & Hasbiyah, S. (2024). Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1(1), 1–6.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Nusamedia.